



PASANG SURUT DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA REFORMASI

DEMOCRACY IN THE PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL ELECTIONS AFTER THE REFORMS

Emy Hajar Abra¹, Alwan Hadiyanto², Hanafi³, Saviarnis Laila⁴, Ciptono⁵, Dian Arianto⁶, Tuti
Herningtyas⁷, Sriono⁸, Siti Marfuah⁹, Saifuddin Amin¹⁰

¹⁻⁶Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

⁷Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

⁸Universitas Labuhanbatu, Indonesia

⁹University Tun Hussein Onn, Malaysia

¹⁰Muhammadiyah Islamic College, Singapore

*Co Author: my_87hjf@yahoo.com

Abstrak

Sebuah negara dikatakan berdemokrasi ketika dijalankannya sistem pemilihan umum. Begitupun dengan Indonesia yang sepanjang perjalanan pasca kemerdekaan telah menjalankan sistem pemilihan umum baik legislatif juga eksekutif dengan beragam formula dan perubahannya. Indonesia kemudian mulai berbenah sistem ketatanegaraan dengan didahului pada amandemen konstitusi yakni pada masa refromasi tahun 1998. Dalam perubahan konstitusi konstruksi pemilihan umum khususnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari masa jabatan presiden, sistem pemilihan, asal presiden sampai pada proses pemberhentian. Sayangnya, perubahan konstitusi tidak berbanding lurus pada pelaksanaan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilihan umum khususnya untuk presiden dan wakil presiden kian hari mengalami pasang surut nilai demokrasi. Lantas bagaimana melihat pasang surut demokrasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode penulisan ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan dengan data kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalisa secara deksriptif kualitatif. Pasang surut demokrasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia ini kemudian penulis kaji menggunakan tiga kategori sebagai pisau Analisa, dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut. Pertama ambang batas pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk menjadi pintu masuk dalam penyederhanaan partai politik demi penguatan system presidensial menjadi tidak tepat. Kedua; terkait konstruksi parpol Indonesia. Bahwa penyederhanaan partai politik harus memperhatikan alasan-alasan fundamental yang tidak dapat terlepas dari. Ketiga; terkait dengan produk hukum pemilihan umum, maka undang-undang pemilihan umum dari masa ke masa mengalami proses kemunduran demokrasi.

Kata Kunci: Demokrasi; Pemilihan Umum; Presiden; Wakil Presiden

Abstract

A country is said to be democratic when the general election system is implemented. Likewise with Indonesia, which throughout its post-independence journey has run a general election system, both legislative and executive, with various formulas and changes. Indonesia then began to improve its constitutional system, preceded by amendments to the constitution, namely during the reformation period in 1998. In changing the constitution, the construction of general elections, especially in the presidential and vice-presidential election, underwent significant changes. This can be seen from the term of office of the president, the election system, the origin of the president to the dismissal process. Unfortunately, changes to the constitution are not directly proportional to the implementation of the election law. The general election law, especially for the president and vice president, is increasingly experiencing ups and downs of democratic values. Then how to see the ups and downs of democracy in the presidential and vice presidential election in Indonesia. This writing method is normative juridical with collection techniques with library data. The type of data used is secondary data which is then analyzed descriptively qualitatively. The ups and downs of democracy in the presidential and vice-presidential elections in Indonesia are then reviewed by the authors using three categories as analysis tools, with the following results and conclusions. First, the threshold for presidential and vice-presidential elections to become an entry point in simplification of political parties for the sake of strengthening the presidential system is inappropriate. Second; related to the construction of Indonesian political parties. That the simplification of political parties must pay



attention to fundamental reasons that cannot be separated from. Third; related to general election law products, the general election law from time to time experiences a process of democratic decline.

Keywords: *Democracy; General Election; President; Vice President*

PENDAHULUAN

Demokrasi dalam sebuah negara dapat ditandai dengan adanya sebuah pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia tentunya mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan dari berbagai macam sisinya. Terlepas dari semua itu salah satu tujuan pemilihan umum untuk masyarakat adalah memilih pemimpin yang adil dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Hadi, 2015).

Dalam sistem demokrasi, Sartori mengatakan bahwa demokrasi adalah istilah umum atau universal yang tidak ada sistem demokrasi yang berlaku sama untuk semua negara (Sulardi, 2012). Demokrasi sendiri berawal dari hubungan antara negara dan hukum bersama masyarakatnya pada era Yunani Kuno yang telah dipraktekkan sejak Abad 4 Sebelum Masehi. Pada masa itu konsep demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung yang mana rakyat dapat memilih sendiri terkait dengan kebutuhan public yang salah satunya dalam memilih pemimpin. Dalam perkembangannya demokrasi mengalami dua kali bentuk perubahan pada masa Yunani dan Romawi dimana demokrasi berawal dari demokrasi negara kota berubah menjadi bentuk demokrasi negara nasional atau negara dengan bentuk yang lebih luas (Dahl, 1998).

Menurut Robert A. Dahl terdapat beberapa akibat dari adanya penerapan demokrasi di sebuah negara, yaitu; perluasan yang tidak terbatas, batas demokrasi menjadi partisipatif, keanekaragaman dalam konflik, pluralisme sosial dan perluasan hak-hak pribadi (Dahl, 1998).

Sementara Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut. Oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu: (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum (Muntoha, 2009).

Dari beragam teori dan bentuk demokrasi yang cukup beragam, dan sangat tergantung pada budaya dan gaya kepemimpinan sebuah negara dalam menerapkan demokrasi. Maka tidaklah salah jika demokrasi sebuah negara harus mampu diwujudkan dalam konstitusi negara tersebut, atau dalam sederhannya bentuk demokrasi sebuah negara dapat dilihat setidaknya-tidaknya dalam isi konstitusi negara tersebut. Begitupun dengan Indonesia, bentuk demokrasi Indonesia dapat dilihat dalam bunyi konstitusi yakni UUD 1945.



Dasar demokrasi yang tertuang dalam konstitusi sangatlah mengambil peran penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara. Salah satu wujud demokrasi dapat dilihat dari pemilihan umum yang diselenggarakan, terlepas apakah pemilihan umum tersebut langsung ataupun tidak langsung. Namun yang menjadi peran penting adalah kedudukan rakyat dalam memainkan peran pada sebuah pemilihan umum.

Demokrasi sebagai dasar teorinya dengan sisi kajian yang akan dibahas adalah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi pasca Reformasi. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana perjalanan demokrasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pasca reformasi dengan menggunakan tiga kategori sebagai jembatan dalam melakukan penilaian pasang surut nilai demokrasi tersebut. Ketiga kategori itu adalah:

1. Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
2. Konstruksi partai politik di Indonesia.
3. Produk hukum undang-undang pemilihan umum

Ketiga hal diatas menurut hemat penulis adalah karakter dominan yang menjadi penentu demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya terkait dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah reformasi. Oleh karenanya tulisan ini membahas bagaimana pasang surut demokrasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pasca reformasi. Dengan tujuan untuk mengetahui pasang surut demokrasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pasca reformasi. Akhirnya ketiga kategori diatas menunjukkan bentuk demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia lebih mengarah pada melemahnya system dan hukum dalam pemilihan umum khususnya dalam tulisan ini pemilihan untuk presiden dan wakil presiden Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian normatif ini dilakukan dengan cara meneliti dari bahan pustaka atau menggunakan data sekunder. Tehnik pengumpulan data adalah dengan menggunakan bahan kepustakaan yaitu dengan mengkaji bahan pustaka dan dokumen yang ada. Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian terhadap asas, sistematika perbandingan hukum dan sejarah hukum (Soerjono & Mamudji, 1986).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Langkah terakhir adalah analisis data. Analisis data sendiri dimaknai sebagai sebuah proses dalam menguraikan kalimat secara sistematis dan konsisten (Soekanto, 1982). Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan kepustakaan secara deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai sebuah pernyataan atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menilai pasang surut demokrasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia pasca reformasi pada tulisan ini, penulis menggunakan tiga karakter untuk menilai pasang surut tersebut demokrasi tersebut. Ketiga karakter ini menurut penulis adalah tiga dasar utama dalam perjalanan demokratisasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia. Tiga hal tersebut adalah: syarat ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, konstruksi partai politik di Indonesia dan problematika substansi undang-undang pemilihan umum. Syarat Ambang Batas Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.

**Tabel 1 Periodesasi *Parlemetary Threshold* Dan *Presidensial Threshold***

No.	Tahun Pemilu	Parliamentary Threshold	Presidential Threshold
1.	1999	Tidak di atur. Dasar: UU No. 3 Tahun 1999	Tidak di atur.
2.	2004	3% Dasar: UU 23 tahun 2003	15% jumlah kursi DPR atau 20 % perolehan suara sah Nasional
3.	2009	2,5% Dasar: UU No 10 Tahun 2008	25% kursi di DPR atau 20% suara sah Nasional. UU No. 42 tahun 2008
4.	2014	3,5% Dasar: UU No 8 Tahun 2012	25% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional. UU No. 42 tahun 2008
5.	2019	4% Dasar: UU No 7 tahun 2017	20 % jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya. UU No. 7 tahun 2017
6.	2024	4% Dasar: UU No 7 tahun 2017	20 % jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya. UU No. 7 tahun 2017

Sumber: (Undang-Undang Nomor 7, 2017)

Parliamentary threshold atau dikenal dengan syarat ambang batas dalam pemilihan parlemen adalah instrumen teknis pemilu yang digunakan pada hampir semua negara dalam sistem pemilu proporsional termasuk salah satunya di Indonesia. Menurut August Mellaz parlementery threshold pada prinsipnya sama dengan ambang batas atau syarat terpenuhinya partai politik di lembaga perwakilan. Threshold, electoral threshold, parliamentary threshold dinyatakan dalam bentuk presentase perolehan minimal kursi. Hal ini juga digunakan sebagai metode penghitungan syarat presentase oleh hampir semua negara dengan sistem demokrasi dalam pemilu (Al-Fatih, 2015).

Ada dua karakter negara demokrasi yang dikenal yakni demokrasi tansisi dan negara demokrasi mapan. Demokrasi transisi adalah negara yang sedang bergerak dari sebuah konflik atau masalah negara, kondisi seperti ini membutuhkan keterikatan antara pihak dan golongan dalam mengatasinya. Oleh karena itu kebutuhan threshold yang rendah menjadi ajang kebutuhan aspirasi. Sedangkan pada negara mapan biasanya memperoleh threshold yang tinggi. Maka pada negara mapan dan transisi terdapat perbedaan presentase threshold (Al-Fatih, 2015).

Menurut Sunny, ketentuan tentang parliamentary threshold di masing-masing negara umumnya dipengaruhi oleh keberadaan kultural dan sejarah dari berdirinya negara tersebut. Beberapa referensi mengenai pemberlakuan *parliamentary threshold* di beberapa negara menunjukkan variabel yang berbeda. Negara negara di dunia yang menerapkan parliamentary threshold, tidak memiliki batasan yang mutlak. Artinya, ketentuan berkaitan dengan *parliamentary threshold* bisa berubah dinamis tergantung pada kondisi masyarakat dan kesepakatan di tingkat parlemen. Perubahan dan sifat dinamis dari kebijakan terkait ambang batas parlemen tersebut dikarenakan penerapan *parliamentary threshold* memiliki tujuan tertentu. Biasanya tujuan penerapan



parliamentary threshold bergantung pada kebutuhan masing-masing negara. Sebagai contoh, pemberlakuan *parliamentary threshold* sebesar 5% (lima persen) di Jerman yang bertujuan untuk membatasi terpilihnya kelompok ekstremis dan upaya menghentikan partai-partai kecil agar tidak mendapatkan perwakilan. Di Polandia *parliamentary threshold* ditetapkan sebesar 5% untuk setiap partai politik dan 8% untuk koalisi partai politik. Salah satu alasan mengapa ambang batas di Polandia sangat tinggi adalah sebagai upaya untuk menyingkirkan partai-partai yang cenderung pro komunis di Polandia pasca runtuhnya Uni Soviet (Al-Fatih, 2015).

Sedangkan di Indonesia acap kali *parlemenatry* ataupun *presidensial threshold* di jadikan alasan sebagai memperkuat sistem *presidensialisme*. Walaupun teori tersebut sangat mudah dibantah dengan ciri-ciri *presidensialime* itu sendiri. Di Indonesia bahkan teori *presidensial threshold* dikuatkan dengan putusan badan peradilan Mahkamah Konstitusi.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012 dijelaskan untuk verifikasi dilakukan oleh semua partai politik calon peserta pada pemilu 2014 dan untuk menghindari perlakuan yang berbeda pada parpol peserta pemilu 2019, maka pertimbangan tersebut uga diberlakukan untuk calon peserta pemilu 2019. Kondisi tersebut juga berlaku untuk anggota DPR dan DPRD dalam pemilu sebelumnya. Salah satu tujuannya dalam pertimbangan MK tersebut adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Karena jika semua parpol peserta pemilu tidak melakukan verifikasi maka jumlah parpol akan terus bertambah. Dengan argument dasar MK jika parpol yang terus bertambah maka desain konstitusional parpol tidak akan terwujud. Kondisi tersebut menurut MK bukan bermakna MK menolak hak konstitusi warga dalam mendirikan parpol sebagai hak bersrikat dan berkumpul kecuali memenuhi syarat dan dinyatakan lulus (Mahkamah Konstitusi RI, 2020).

Hal tersebut dikuatkan dengan penjelasan mahkamah bahwa “Bahwa pertimbangan untuk mempertahankan mekanisme verifikasi partai politik peserta pemilu untuk tujuan penyederhanaan partai politik peserta pemilu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan *a quo* sama sekali tidak kehilangan sebagaimana didalilkan Pemohon”.

Pada penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa *presidensial* ataupun *parlementary threshold* adalah bagaian dari strategi politik agar partai-partai kecil tidak mendapatkan tempatnya. Hal tersebut bisa saja difahami menjadi alasan politik sebuah negara. Namun jika dijadikan sebuah alasan putusan pengadilan pada akhirnya menjadi perbincangan menarik dalam bidang keilmuan terkait hal tersebut sebagaimana telah disebutkan bahwa *presidensialisme* hanya terkait ciri-ciri teoritis yang mendasarinya, sehingga alasan syarat ambang batas pemilihan umum adalah dua hal yang berbeda. Olehkarena itu penelitian ini memiliki dua pertanyaan mendasar dalam pertimbangan mahkamah, pertama apakah betul bahwa konsitusi Indonesia memili desain penyederhanaan parpol?. Kedua adalah apakah dengan adanya *parlementary threshold* dan *presidensial threshold* menjadikan konstruksi parpol akan semim sederhana. Kedua pertanyaan tersebut diatas, terbantahkan dengan konsisi hari ini, yaitu setiap menjelang pemilu jumlah parpol kian bertambah dan desain konstitusi berbanding terbalik dengan Sejarah ketatanegaraan Indonesia yang sebelum dan setelah kemerdekaan memang telah memiliki jumlah parpol yang sangat besar.

Konstruksi Partai Politik Di Indonesia

Definisi partai secara bahasa sendiri dimaknai sebagai gagasan tentang bagian (*part*), dan istilah *part* dalam bahasa perancis adalah membagi-bagi, kemudian masuk dalam bahasa inggris menjadi *partaking* yang diartikan sebagai kemitraan atau berpartisipasi (Sirajudin & Winardi, 2015). Kata politik sendiri berasal dari bahasa yunani yaitu polis yang berbarti kota, artinya berstatus



sebagai negara kota/ negara kecil (Hidayat, 2009). Negara kota sendiri bertujuan semata-mata untuk kesejahteraan rakyatnya.

Partai politik sendiri merupakan sarana bagi warganegara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah sesuatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2012).

Partai politik yang pertama lahir di Negara Eropa Barat, dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada Perkembangannya, pada akhir dekade 18an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan-kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan Aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan Raja. Pada Masa menjelang Perang Dunia I telah timbul klasifikasi partai berdasarkan Ideologi dan ekonomi yaitu partai “kiri” dan partai “kanan”. Konsep “kiri” versus “kanan” telah mengundang banyak perumusan maupun tafsiran yang berbeda-beda (Budiardjo, 2012).

Sistem partai politik sendiri oleh Maurice Duverger dibagi menjadi tiga klasifikasi parpol, diantaranya adalah sistem partai politik tunggal, sistem partai politik dwi atau dua partai dan sistem parpol lebih dari dua partai politik atau berpartai banyak (Budiardjo, 2012). Pada ketiga klasifikasi partai politik yang digolongkan Indonesia sejak kemerdekaan selalu berpartai politik banyak.

Mukhtie Fadjar menegaskan fungsi parpol secara umum adalah:

1. Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak merumuskan kepentingan dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, sedangkan dipihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat (khususnya anggota parpol)
2. Sebagai sarana sosialisasi politik yaitu proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat di mana dia berada.
3. Sebagai sarana rekrutmen politik yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik
4. Sebagai sarana pengatur konflik yakni bahwa dalam Negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaiangan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas.

Umumnya parpol dianggap sebagai sekelompok manusia terorganisir yang anggota-anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkannya (Nurwijayanti & Prasetyoningsih, 2009).

Sejarah partai politik Indonesia bahkan telah berjalan jauh sebelum Indonesia merdeka.

1. Zaman colonial. Pendirian Serikat Islam (SI) dan Boedi Utomo yang semula berorientasi nonpolitik menjadi hal penting yang kemudian menumbuhkan parpol. Menurut Dhakidae, SI dapat dikatakan sebagai cikal bakal dari partai-partai modern di Indonesia, terutama karena luas jangkauan yaitu keluar dari garis etnik dan ras yang dimungkinkan oleh agama. Sementara itu Indische Partij/ IP (1912) membuka cakrawala baru yang lebih luas dari pada SI, sebab IP membuka dirinya kepada semua orang yang menganggap tanah Hindia Belanda sebagai tanah airnya, terlepas dari ras dan warna kulit dan termasuk agama. Parpol mula-mula lahir pada masa



penjajahan Belanda sebagai pencetus akan bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Dalam masa penjajahan tersebut semua organisasi memiliki bentuk dan corak yang berbeda-beda, misalnya bentuk organisasi dengan tujuan (Ismail, 1987): pendidikan dan sosial; Budi Utomo (1908) dan Muhammadiyah (1912); dan asas politik dan agama; Sarikat Islam (1911) dan Partai Katolik; PNI (1927). Dimulai sejak tahun 1918 pihak Belanda mendirikan Volksraad yang berfungsi sebagai badan perwakilan. Ada beberapa partai serta organisasi yang memanfaatkan kesempatan untuk bergerak melalui badan ini (yang dinamakan ko, namun ada pula yang menolak masuk didalamnya yang dinamakan non ko). Dari 38 anggota di samping Ketua seorang Belanda, hanya ada 15 orang Indonesia. Diantaranya 6 anggota Budi Utomo dan Serekat Islam. Komposisi berubah pada tahun 1931 waktu diterima prinsip “mayoritas pribumi”, sehingga dari 60 orang anggota ada 30 orang pribumi. Fraksi Pribumi terpenting dalam Volksraad antara lain Fraksi Nasional Indonesia (FRANI) yang merupakan gabungan dari beberapa fraksi, di antaranya Parinda dan Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra (PPBB), dimana ketua Volksraad tetap orang Belanda.

2. Zaman pendudukan Jepang (1942-1945). Rezim pemerintah Jepang yang sangat represif bertahan sampai tiga setengah tahun. Semua sumber daya baik kekayaan alam maupun tenaga manusia dikerahkan untuk menunjang perang “Asia Timur Raya”. Dalam rangka itu pula semua partai dibubarkan dan setiap kegiatan politik dilarang. Hanya golongan Islam yang diperkenankan membentuk suatu organisasi sosial yang dinamakan Masyumi, disamping beberapa organisasi baru yang diprakarsai penguasa (Budiardjo, 2012).

Tabel 2 Jumlah Partai Politik Dalam Perodesasi

No.	Tahun Pemilu	Jumlah Parpol	Parpol Peserta Pemilu	UU Pemilu
1.	1999	148 parpol sah dan 141 berbadan hukum	48 parpol	UU No. 3/1999
2.	2004	237 parpol sah. 50 parpol berbadan hukum	24 parpol	UU 23 tahun 2003
3.	2009	115 parpol sah. 24 berbadan hukum	38 parpol Diantaranya 6 parpol local aceh	UU No 10 Tahun 2008
4.	2014	46 parpol. 34 parpol memenuhi syarat awal.	15 parpol Diantaranya 3 parpol local aceh	UU No 8 Tahun 2012
5.	2019	73 parpol	20 parpol Diantaranya 4 parpol lokal Aceh	UU No 7 Tahun 2017
6.	2024	76 parpol. 40 terdaftar di KPU	18 parpol	UU No 7 Tahun 2017

Sumber: website KPU RI, 2024



Pada pemilu tahun 2014, Jumlah ini berasal dari 18 partai yang lolos verifikasi KPU, 4 yang diloloskan PTUN, ditambah 16 partai pemilik kursi di DPR hasil Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, selain 38 partai tersebut terdapat 6 partai lokal di Aceh yang berkompetisi memperebutkan kursi DPR Aceh dan DPRD kabupaten/kota di Aceh. Jumlah 6 partai tersebut merupakan saringan terhadap 10 partai lokal berbadan hukum yang mendaftar untuk ikut Pemilu 2009 di Aceh. Karena Pemilu 1999 merupakan pemilu transisi, maka per syaratannya partai politik peserta pemilu cukup ringan: pertama, sudah berbadan hukum sah; kedua, memiliki pengurus dan kantor di 50% provinsi dan 50% di kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya pada Pemilu 2004, selain sudah berbadan hukum sah, syarat penyebaran pengurus dan kantor ditingkatkan, yaitu partai politik berbadan hukum memiliki pengurus dan kantor di 2/3 provinsi dan 2/3 kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan. Partai politik di kabupaten/kota dituntut memiliki minimal 1000 anggota atau 1/1000 jumlah penduduk. Persyaratan penyebaran pengurus dan kantor tersebut tidak berubah pada Pemilu 2009, kecuali ketentuan menyertakan 30% perempuan dalam kepengurusan (Supriyanto & Mellaz, 2011).

Verifikasi faktual dilakukan terhadap 9 partai politik calon peserta Pemilu 2024 nonparlemen. Sementara itu, 9 partai politik parlemen otomatis dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024, berdasarkan putusan MK Nomor 55 Tahun 2020. Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, dimana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014. Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual (Perpusnas RI, 2023).

Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, dimana KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014. Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014. Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 beserta nomor urutnya (Perpusnas RI, 2023).

Jika dilihat berdasarkan table diatas, maka Indonesia belum pernah berhasil menjalankan system penyederhanaan partai politik seperti harapan beberapa kalangan termasuk Mahkamah konstitusi. Hal ini mensyaratkan bahwa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan tradisi berpartai sedikit. Dan Indonesia juga tidak dapat dilepaskan pendekatan sejarah, bahwa system banyak partai hingga ratusan partai politik sudah ada sejak Indonesia merdeka bahkan setelah reformasi. Konsisi partai politik yang cukup banyak seharusnya dapat menjadi kajian serius negara jika ingin menformulasikan penyederhanaan partai politik.

Penyederhanaan partai politik tidak dapat hanya dengan putusan politik dan pengadilan semata, hal demikian tidak menutup kemungkinan akan terjadi chaos yang tidak dapat dihindarkan. Negara harus mampu melakukan pendekatan social, budaya dan sejarah dalam mengkonstruksikan



partai politik kedepannya. Bahwa pelaksanaan sebuah teori tidak dapat diperbandingkan serta-merta pada negara lain. sistem hukum yang didalamnya berkeja nilai-nilai politik tidak bisa dilepaskan dengan beragam pendekatan social masyarakat yang terjadi.

Produk Hukum Undang-Undang Pemilihan Umum

Sebelum melihat produk hukum Undang-Undang Pemilihan Umum, maka penulis akan membahas terlebih dahulu terkait *original intent* pemilihan umum khusus tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana pada Pasal 6A UUD 1945. Dalam naskah pembentukan UUD 1945 diketahui bahwa terdapat perdebatan tentang pemilihan presiden untuk melibatkan MPR atau tidak. Hingga akhirnya muncul beberapa alternatif terhadap Pasal 6A tersebut. Sedangkan hasil pembahasan norma pada pasal 6A dari komisi A MPR saat itu adalah sebagai berikut: (Firdinal, 2013) Pasal 6A

1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum
3. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menetapkan suara terbanyak lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan setidaknya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Adapun alternatif-alternatif yang muncul dalam pembahasan pasal 6A adalah:

1. Alternatif 1 bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh MPR dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden
2. Alternatif 2 bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Pada akhir perdebatan pasal 6A permasalahannya hanya terletak pada syarat mayoritas suara dari rakyat untuk memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik atau gabungan partai politik adalah murni dari syarat pencalonan yang diajukan bersama oleh MPR kala itu. Dan dalam risalah pembentukan pasal 6A sama sekali tidak ditemukan pembahasan terkait syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Jika dilihat dari pembahasan dalam naskah perubahan UUD 1945 terkait pasal 6A, para perancang sekaligus dalam pembahasan tidak membahas tentang ambang batas calon presiden dan wakil presiden. Hal ini mungkin saja bisa difahami jika dilihat dari latar belakang MPR dan perjalanan sejarah partai politik kala itu adalah masa dimana partai politik baru terlepas dari kungkungan orde lama yang kian merampas hak politik dan partai politik kala itu dengan dipaksanya system fusi partai politik menjadi dua partai politik dan satu golongan karya.

Hal tersebut dapat menjadi indikasi MPR kala itu tidak berfikir tentang Batasan suara seseorang dalam menjadi presiden dan atau wakil presiden, bahkan terbaca dalam naskah jika suara terbanyak tidak terpenuhi maka MPR dapat mengambil alih peran pemilihan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan konstitusi sangat demokratis dan tanpa memberikan Batasan atau ambang batas perolehan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun kondisi tersebut menjadi



sangat terbatas dengan hadirnya undang-undang pemilihan umum yang kian periode memberi ambang batas yang seakan melebihi nilai demokratisasinya konstitusi Indonesia.

Perkembangan demokrasi di Indonesia seakan menemukan momentumnya pada Era Reformasi. Setelah jatuhnya Suharto sebagai Presiden, birokrasi dan militer menjadi sasaran awal untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Penyelenggaraan pemilihan umum tidak lagi ditangani oleh Departemen Dalam Negeri, melainkan harus ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen. Euforia demokrasi menyebar ke semua arah, sejak dari pusat sampai ke daerah dan meliputi semua bidang kehidupan. Presiden dan wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR dianggap tidak sesuai lagi karena mereka yang duduk pada lembaga itu sering tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dilakukan oleh rakyat. Demikian juga dengan jabatan politik untuk kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) dipilih langsung oleh rakyat (Suhartini, 2019).

Masa demokratisasi rasanya tidak berjalan Panjang jika melihat konstruksi dalam pemilihan umum di Indonesia. Jika menggunakan teori Mahfud MD terkait karakter politik dan produk hukum, maka tidaklah salah jika menilai produktifitas undang-undang pemilihan umum kian perodesasi pemilihan umum kian jauh dari nilai demokratis sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak responsive/ ortodoks.

Mahfud MD menguraikan variable bebas dan variable terpengaruh dibagi dalam dua ujung yang dikotomis. Variable konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi yang demokratis dan otoriter, sedangkan variabel karakter produk hukum dibagi atas produk hukum yang berkarakter responsive dan otonom atau berkarakter ortodoks atau menindas (Hadi, 2015). Oleh karenanya pemilihan umum khususnya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden pasca reformasi mengalami kondisi demokratisasi yang kian menurun. Hal tersebut dilihat dari produk hukum pemilihan umum yang kian hari mengalami kenaikan dalam presentase ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahkan dalam konstitusi tidak memuat Batasan tersebut, dalam naskah perubahan MPR kala itu bahkan tidak terdapat pembahasan pematasan persyaratan suara perolehan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Kondisi ini menjadikan produk hukum undang-undang pemilihan umum tidak bernilai responsive. Undang-undang pemilihan umum kian menguras nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan pada masa reformasi. Bahkan salah satu alasan reformasi kala itu adalah demokrasi itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka kesimpulan dalam penulisan ilmiah ini adalah kondisi demokratisasi yang kian perodesasi tidak mengalami perubahan yang responsif, hal ini ditandai dari undang-undang pemilihan umum yang tidak berkarakter demokratis. Penulis dalam menjawab kesimpulan dari judul tulisan ini menggunakan tiga kategori yang menjadi dasar pemilihan umum yaitu: ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, konstruksi partai politik Indonesia, dan karakter produk hukum dalam undang-undang pemilihan umum. Ketiga kategori diatas dapat disimpulkan bahwa, Pertama ambang batas pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk menjadi pintu masuk dalam penyederhanaan partai politik demi penguatan system presidensial dinilai tidak tepat. Bahkan beberapa negara melakukan penyederhanaan partai politik tidak mendasarkan pada sistem presidensial tetapi demi politik sentralistik partai penguasa semata. Selain itu tidak ditemukan korelasi teori secara kongkrit bahwa jumlah parpol berpengaruh pada system presidensial. Apalagi di Indonesia keberadaan koalisi adalah konstitusional dalam demokrasi. Kedua; terkait konstruksi parpol Indonesia. Bahwa penyederhanaan partai politik harus memperhatikan alasan-alasan fundamental yang tidak dapat terlepas dari sejarah kala itu. Apalagi



jika dikaitkan dengan proses reformasi, maka salah satu alasan demokrasi dengan reformasi tahun 1998 adalah bagaimana menghidupkan kembali sistem multipartai Indonesia yang telah lama terampas dengan sistem fusi partai politik.

Ketiga; terkait dengan produk hukum pemilihan umum, maka undang-undang pemilihan umum dari masa ke masa mengalami proses kemunduran demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari syarat ambang batas yang diberikan oleh undang-undang pemilihan umum. Oleh karena itu undang-undang pemilihan umum Indonesia memiliki karakter politik yang tidak demokratis dengan produk hukum (undang-undang pemilihan umum) yang ortodoks. Demokrasi dalam produk hukum (undang-undang pemilihan umum) hanya bernilai demokrasi pada awal-awal masa reformasi, setelah itu perodesasi pemilihan umum kian jauh dari nilai demokrasi.

REFERENSI

- Abra, E. H., Hadiyanto, A., Ciptono, C., Arianto, D., Luthfan, H., & Lau, M. (2023). PERJALANAN KONSTITUSI INDONESIA DALAM MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA. *JURNAL DIMENSI*, 12(2), 640-649.
- Al-Fatih, S. (2015). Reformulasi Parliamentary Threshold yang Berkeadilan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1), 1-20.
- Budiardjo, M. (2012). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ciptono, C. (2021). KAJIAN OPTIMALISASI BERMARTABAT KOMISI ASN MENUJU GOOD GOVERNMENT. *PETITA*, 3(2), 179-189.
- Ciptono, C., Arianto, D., Herningtyas, T., Lestari, L., & Ashari, E. (2021). ANALISIS YURIDIS PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN MENGENAI PENCEMARAN LINGKUNGAN. *JURNAL DIMENSI*, 10(2), 376-394.
- Ciptono, C., & Hasibuan, S. (2022). USIA PERKAWINAN PROGRESIF. *PETITA*, 4(2), 175-189.
- Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Firdinal, Z. (2013). Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 649-674. <https://doi.org/10.31078/jk1045>
- Hadi, S. (2015). Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah terhadap Produk Hukum. *ADDIN*, 9(2), 383-400. <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.620>
- Hidayat, I. (2009). *Pengantar Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press.
- Ismail, S. (1987). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2020). *Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020*. Indonesia: Pemerintah Pusat.
- Muntoha, M. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum*, 3(1), 379-395. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>
- Nurwijayanti, S., & Prasetyoningsih, N. (2009). *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Perpusnas RI. (2023). Election. Diambil 15 Oktober 2024, dari <https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/EN/election/directory/election/>
- Siagian, A. A., & Ciptono, C. (2022). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja. *PETITA*, 4(1), 21-29.
- Sirajudin, S., & Winardi, W. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.



- Soerjono, S., & Mamudji, S. (1986). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Suhartini, S. (2019). Demokrasi dan Negara Hukum. *De Jure*, 11(1), 62–78.
<https://doi.org/10.36277/v11i1.42>
- Sulardi, S. (2012). *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensil Murni*. Malang: Setara Press.
- Supriyanto, D., & Mellaz, A. (2011). *XML Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Undang-Undang Nomor 7. (2017). *Tentang Pemilihan Umum*. Indonesia: Pemerintah Pusat.